

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam aspek agama jelas terdapat beberapa kelompok agama yang diakui di Indonesia yaitu, agama islam, Kristen protestan, agama Kristen katolik, agama hindu dan budha, dimana keseluruhan agama tersebut memiliki tata urutanya sendiri-sendiri baik secara vertical maupun secara horizontal termasuk di dalamnya tata cara pembagian warisan.

Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan akan tetapi tidak saling bertentangan, oleh karena itu bagi satu Negara seperti Indonesia adalah mutlak mempunyai Undang-undang perkawinan yang bersifat Nasional yang akan menampung prinsip-prinsip dan akan memberikan landasan hukum perkawinan selama ini yang menjadi pegangan dan telah berlaku bagi golongan dalam Masyarakat.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merumuskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah : Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hukum adat merupakan hukum yang hidup (Living Law) yang tumbuh dan berkembang di tengah - tengah masyarakat sesuai perkembangan masyarakat. Hukum adat yang hidup ditengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia menjadi sangat strategis.

Diketahui dan dipahami oleh aparat penegak hukum, pengayom, dan pengamat hukum dalam mengaplikasikan hukum yang cocok dan adil bagi masyarakat Indonesia. Hukum waris adat meliputi norma - norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang bersifat materi maupun yang bersifat in maternal dari seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Berdasarkan definisi hukum waris adat adalah diatas maka penulis berkesimpulan bahwa hukum waris adat adalah hukum adat yang mengatur tentang orang yang meninggalkan harta warisan atau memberikan harta (pewaris) atau penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari satu generasi ke generasi lainnya, baik yang berkaitan dengan benda maupun yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan.

Dalam masyarakat Timor pada umumnya dan masyarakat Baumata Timur Khususnya, pelaksanaan pembagian harta warisan selalu memandang kedudukan anak laki-laki lebih berperan dibandingkan anak perempuan. Oleh karena anggapan suku timor di desa baumata timur sebagai penerus keturunan, hal ini disebabkan oleh karena sistim yang dianut oleh masyarakat suku timor di baumata timur adalah sistim kekerabatan patrilineal yaitu mengambil garis keturunan dari pihak laki-laki dengan demikian kedudukan laki-laki lebih tinggi, dalam kenyatanya telah terjadi pergeseran dalam hal pembagian warisan laki-laki tidak lagi dominan tetapi kedudukan perempuan juga diperhitungkan dalam mendapatkan hak waris yang sama dengan laki-laki.

Dalam pembagian warisan menurut hukum adat timor, sistem pembagian warisan masi menganut budaya patrilineal. Yang di mana kedudukan antara perempuan dan laki-laki sangatlah berbeda. Hal ini bisa dilihat dari setiap aspek kehidupan pada masyarakat timor, yang di dalam menjalankan keseharian kehidupan masi terasa budaya/ kultur yang mereka yakini bahwa apabila kita menganut budaya matrilineal maka akan berdampak pada hilangnya marga, sehingga hal ini yang membuat masyarakat timur di Desa Baumata Timur masih menganut sistem patrilineal. Salah satu contoh kongkrit ialah, pembagian harta warisan menurut hukum adat setempat, bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak berbeda, yaitu perempuan mendapatkan separu dari harta warisan yang dimiliki sebesar 30% sedangkan laki-laki 70%.

Dalam pandangan masyarakat di Desa Baumata Timur bahwa kedudukan anak laki-laki dan perempuan adalah tidak sama yang artinya bahwa anak laki-laki

hanya mempunyai hak atas warisan, sedangkan anak perempuan yang menjaga semua warisan dan mendapatkan warisan dari orang tua. Hanya di dalam adat anak laki-laki mempunyai hak untuk berbicara dalam adat karena anak laki-laki sebagai pengganti ayah atau penerus marga. Posisi yang kuat sebagai generasi pengganti ayah adalah anak laki-laki, sedangkan anak wanita yang sudah kawin mengikuti marga suami. Selain itu terkait dengan pembagian warisan apabila di dalam keluarga semisalnya tidak ada anak laki-laki maka hartanya akan dibagikan ke anak perempuan dan apabila anak perempuan itu tunggal, maka dialah ahli

waris yang akan mendapatkan semua warisan dan tidak dibagikan ke siapapun. Bahwa susunan kekeluargaan yang di anut oleh suatu kelompok atau masyarakat suda jelas mempengaruhi atas proses peralihan dan pembagian harta warisan dari suatu generasi ke generasi yang akan datang.

Dalam pandangan masyarakat Timor di Desa Baumata Timur, pambagian warisan akan diberikan kepada anak laki-laki yang semuanya di bawa pengawasan ayah, tidak akan dibiarkan untuk tidak dibagikan kepada mereka. Namun akan di bagikan kepada ahli warisnya apabila mereka telah dewasa maupun berdiri sendiri atau suda mau membangun ruma tangga baru.

Berdasarkan uraian masalah diatas maka penulis dapat menyimpulkan didalam tabel dihalaman berikut ini.

TABEL 1.1

Daftar Nama Nama Pembagian Warisan Di Desa Baumata Timur Tahun 2015 - 2025

NO	PEWARIS	AHLI WARIS	JENIS KELAMIN L/P	JENIS WARISAN	JUMLAH WARISAN	TAHUN	KETERANGAN
1.	➤ Yulius Heten ➤ Elisabet Heten Kalael	➤ Yulianus Heten ➤ Yane Heten ➤ Melda Heten	➤ L ➤ P ➤ P	Tanah Warisan	Lima Bidang	2015	Laki-laki
2.	➤ Nikodemus Banola ➤ Yakomina Banola Nautu	➤ Rosalina Banola ➤ Lodia Banola ➤ Damaris Banola ➤ Yublina Banola ➤ Titus Banola	➤ P ➤ P ➤ P ➤ P	Tanah Warisan	Enam Bidang	2016	Laki-laki

		➤ Reblina Banola	➤ L ➤ P				
3.	➤ Tarianus Humau ➤ Bendelina Humau Bilistolen	➤ Maria Humau ➤ Yohana Humau ➤ Aminadab Humau ➤ Asnat Humau ➤ Bastian Humau	➤ P ➤ P ➤ L ➤ P ➤ L	Tanah Warisan	Duabelas Bidang	2016	Laki-laki dan perempuan
4.	➤ Tomas Mananel ➤ Lodia Mananel Nautu	➤ Jon Manael ➤ Jublina Manenel	➤ L ➤ P	Tanah Warisan	Tiga bidang	2017	Laki-laki

		➤ Variance Mananel ➤ Yuliana Mananel	➤ P ➤ P				
5.	➤ Elimelek Lalus ➤ Jublina Lalus Paidjo	➤ Erni Lalus ➤ Yoce Eunike Lalus ➤ Yunita Lalus ➤ Marsel Lalus ➤ Fatulot Lalus ➤ Yhos Lalus	➤ P ➤ P ➤ P ➤ L	Tanah Warisan	Duabelas Bidang	2018	Laki-laki dan perempuan

			➤ L				
			➤ L				
6.	➤ Nikodemus Mananel ➤ Susana Humau Manenl	➤ Maria Mananel ➤ Noh Mananel ➤ Dortia Mananel ➤ Titus Mananel ➤ Deni Mananel	➤ P ➤ L ➤ P ➤ L ➤ L	Tanah Warisan	Sebelas Bidang	2018	Laki-laki dan perempuan
7	➤ Simson Humau ➤ Naomi Humau Olla	➤ Agustinus Humau ➤ Seprianus Humau ➤ Marta M. Humau	➤ L ➤ L ➤ P	Tanah Warisan	Duabelas Bidang	2018	Laki-laki dan perempuan

		➤ Yane A. Humau	➤ P				
8	➤ Migel Humau ➤ Mey Sefrin Humau Waang	➤ Julio E. Y. T. Humau ➤ Nopenly S. D. Humau ➤ Hermanda S. N. Humau ➤ George R. M. T. Humau ➤ Ester M. I. Humau	➤ L ➤ L ➤ L ➤ L ➤ P	Tanah Warisan	Sepuluh Bidang	2019	Laki-laki dan perempuan
9	➤ Yakob Humau ➤ Yakomina Humau Nautu	➤ Adrimelani Humau ➤ Wemi R. Huamu	➤ P ➤ P	Tanah Warisan	Enam Bidang	2019	Perempuan
10	➤ Kostantin Humau	➤ Rati C. P. Humau	➤ P	Tanah Warisan	Delapan Bidang	2020	Perempuan

	➤ Ruth Humau Nautu	➤ Tusri Y. Humau ➤ Semri L. Humau	➤ P ➤ P				
11	➤ Simson Masu ➤ Elisabet Masu Ruku	➤ Yakomina Masu ➤ Feriyoksen Masu ➤ Aser A. Masu ➤ Adolfina Masu	➤ P ➤ L ➤ L ➤ P	Tanah Warisan	Delapan Bidang	2021	Laki-laki dan perempuan
12	➤ Ruben Heten ➤ Ribka Heten Manu	➤ Melkianus Heten ➤ Yandri Heten ➤ Jerdi Heten ➤ Dessy Heten	➤ L ➤ L ➤ L ➤ P	Tanah Warisan	Sembilan Bidang	2025	Laki-laki

Sumber : Data Desa Baumata Timu

*Berdasarkan uraian latar brlakang diatas maka penulis tertarik menulis karya ilmiah dengan judul “**Deskripsi Tentang Pergeseran Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Di Desa Baumata Timur**” dengan rumusan masalah sebagai berikut.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab terjadinya pergeseran pembagian warisan menurut hukum adat di desa Baumata Timur ?
2. Apa akibat hukum terjadinya pergeseran pembagian warisan menurut hukum adat di desa Baumata Timur ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari peneliti ini adalah untuk mengetahui :

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pergeseran pembagian warisan menurut hukum adat di desa Baumata Timur.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum terjadinya pergeseran pembagian warisan menurut hukum adat di desa Baumata Timur

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Peneliti ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berate sebagai literatur ilmiah yang dapat di

jadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum khususnya didalam hukum perdata dalam hal ini untuk mengetahui sistim pewarisan di Desa Baumata Timur mengapa terjadi pergeseran atau perubahan .

b. Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum , khususnya di bidang hukum adat.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang penyebab terjadinya pergeseran sistem pewarisan adat di desa baumata timur dan untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca dibidang ilmu hukum adat serta suatu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Hipotesis

Sebagai jawaban sementara untuk rumusan masalah penelitian Penyebab terjadi pergeseran adat dalam sistim pewarisan di Desa Baumata Timur dan Mengapa terjadi pergeseran adat dalam sistim pewarisan di Desa Baumata Timur. yaitu :

1. factor penyebab terjadinya pergeseran adat dalam sistim pewarisan di desa baumata timur disebabkan oleh

- a. tidak ada anak laki laki
 - b. kesepakatan keluarga
 - c. emansipasi kedudukan laki laki dan Perempuan
2. Akibat hukum terjadinya pergeseran adat dalam sistem pewarisan di desa baumata timur diduga karena
 - a. Perempuan mendapatkan hak yang sama dengan laki laki.
 - b. konflik internal dalam keluarga

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul **Deskripsi Tentang Pelaksanaan Sistem Pewarisan Menurut Adat Di Desa Baumata Timur.**

Keaslian penelitian dapat di artikan bahwa masalah yang di pilih belum pernah di teliti atau di kaji oleh peneliti sebelumnya atau harus dinyatakan dengan tegas bedanya dengan peneliti yang sudah pernah di lakukan hal mana dimaksudkan agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap tulisan yang pernah ada. Berdasarkan penelusuran Pustaka yang di lakukan penulis pada register judul skripsi yang ada, terdapat kemiripan judul dengan penulisan yaitu :

1. Nama : Maksi melianus olin
- Nim : 13310060
- Judul skripsi : Deskripsi tentang penyimpangan terhadap sistem pewarisan menurut garis keturunan patrilineal dalam Masyarakat adat timor di kecamatan tobu kabupaten tts
- Rumusan : Factor factor yang menyebabkan terdapat

- masalah : Sebagian Masyarakat adat timor di kecamatan tobu yang menganut sistim patrilineal tetapi warisan di berikan kepada anak Perempuan
2. Nama : Jusuf maxsi laiskodat
- Nim : : 96310049
- Judul skripsi : Kedudukan hak anak Perempuan dalam memperoleh harta warisan menurut hukum adat di desa otan kecamatan semau
- Rumusan masalah : Factor factor apasajakah yang menyebabkan masi ada anak Perempuan di desa otan yang tidak mendapatkan harta warisan dari orangtuanya.
3. Nama : Melida purnama
- Nim : : 15310095
- Judul skripsi : Deskripsi tentang pengesampingan hukum adat patrilineal dalam pembagian warisan oleh hakim
- Rumusan masalah : Apa dasar pertimbangan hakim untuk mengesampingkan hukum adat patrilineal dalam penyelesaian sengketa waris adat di pengadilan
4. Nama : Welhelmina abuk
- Nim : : 15310015
- Judul skripsi : Deskripsi tentang kedudukan anak laki laki dalam hukum waris adat pada Masyarakat desa kletek suai di kecamatan Malaka Tengah kabupaten Malaka

- Rumusan masalah : Faktor yang menyebabkan anak laki laki dalam garis keturunan matrilineal mendapatkan harta warisan dalam lingkungan Masyarakat adat desa kletek suai
5. Nama : Yesni ratni a ottu
- Nim : 09182471
- Judul skripsi : Pembagian warisan atas tanah menurut adat timor di kecamatan kota soe kabupaten tts nusatenggara timor
- Rumusan masalah : Bagaimana pertimbangan pembagian warisan menurut adat timor di kecamatan kota soe

F. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam mengenai factor penyebab terjadinya pergeseran pembagian warisan menurut hukum adat di desa baumata timur dan akibat hukum terjadinya pergeseran pembagian warisan menurut hukum adat di desa baumata timur.

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan konsep judul tersebut di atas, maka jenis penelitian yang di gunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris.

3. Variabel penelitian

a. Variabel bebas

Variabel bebas adalah variable yang memberi pengaruh timbulnya variabel lain (akibat) sehingga variabel bebas sering disebut variable independent atau variabel sebab, yang menjadi variable bebas dalam penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya pergeseran pembagian warisan menurut hukum adat di desa Baumata Timur dan akibat hukum terjadinya pergeseran pembagian warisan menurut hukum adat di desa Baumata Timur

b. Variable terikat

Variabel terikat merupakan variabel yang keberadaanya dipengaruhi oleh variabel lain, sehingga variabel terikat sering disebut sebagai variabel dependen atau variabel akibat yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah tentang pergeseran pembagian warisan menurut hukum adat di Desa Baumata Timur.

4. Sumber Data

a. Data primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang di peroleh terutama dalam hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang di lakukan secara langsung oleh peneliti di lokasi masyarakat yang di dapatkan secara langsung berupa keterangan keterangan atau informasi melalui wawancara.

b. Data sekunder

Data penelitian sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari beberapa literatur atau bahan pustaka dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering di sebut sebagai bahan hukum jenis data penelitian ini adalah data empiris, karena penelitian ini adalah penelitian empiris maka jenis data yang di utamakan adalah data primer yang di dapatkan secara empiris dari lapangan yang selanjutnya akan di analisis dengan data sekunder yakni berdasarkan teori hukum yang mendukung.

5. Bahan penenelitian

a. Lokasi penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian bagi penulis yaitu di Desa Baumata Timur Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. pemelihan Lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa desa bauamata timur merupakan salah satu wilayah yang masih menerapkan tradisi dan hukum adat dalam proses pewarisan yang menggunakan sistim kekerabatan patrilineal.

b. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah 12 (dua belas) kasus 57 (lima puluh tujuh) terdiri dari Pemerintah Desa 1 orang, Tokoh adat 3 orang, Pewaris 2 orang dan Ahli waris 51 orang yang terlibat dalam kasus warisan adat di desa baumata timur.

c. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan populasi oleh karena populasinya sedikit sehingga dapat di jangkau oleh penulis, maka tidak di lakukan proses penarikan sampel dan penelitian ini adalah penelitian populasi.

d. Responden

Responden yang membantu memberi informasi dalam penelitian ini adalah Sebagai berikut:

- 1) Responden utama (26) orang
- 2) Informan kunci (4) orang

6. Teknik pengumpulan data

a. Teknik wawancara

Yaitu peneliti melakukan wawancara dengan para informan yaitu: bapak kepala desa baumata timur, bapak rt, dan para pewaris yang bersangkutan yang telah di tentukan berdasar data yang di peroleh guna untuk memperoleh informasi tentang penyebab terjadinya pergeseran sistim pewarisan adat di desa baumata timur.

b. Studi pustaka

Yaitu peneliti mempelajari serta melakukan pengambilan data melalui teori teori yang berkaitan dengan studi catatan hukum dari berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan proses pewarisan. Data tersebut kemudian di padukan dengab data wawancara dan data opservasi lapangan.

7. Analisis data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan Teknik analisis deskriptis kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan metode untuk menganalisis data kualitatif dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan temuan- temuan penelitian secara rinci dan mendalam, tanpa menggunakan angka atau statistic. Metode ini focus pada pemahaman makna dan interpretasi dari data yang dikumpulkan seperti wawancara, observasi non-partisipatif, atau dokumentasi. hasil analisis ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah serta tujuan penelitian.